

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP	000.8.3.3/112.1/42/2024
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

Kualifikasi pelaksana

1. D3/S1
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
  - a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi.
  - b. Mengerti pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
  - c. Memiliki pemahaman tentang kategori informasi yang dikecualikan.
3. Bisa mengoperasikan komputer.

Keterkaitan

1. Internal DPMD Provinsi Jawa Timur
2. PPID Prov. Jatim
3. SOP Pelayanan Informasi Publik
4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan



1. PC dan printer serta ATK
2. Dokumen Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan
3. Matriks Uji Konsekuensi.

Peringatan

1. Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan pada PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tidak berjalan. Pengujian tentang Konsekuensi adalah suatu keharusan dalam menentukan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan. Jika tidak dipertimbangkan secara seksama maka dapat merugikan masyarakat dan juga badan publik.

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk Soft copy dan hard copy

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID UTAMA	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA	PETUGAS PPID PELAKSANA	Kelengkapan / Syarat	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang ada pada masing-masing bagian.					Daftar usulan Informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draft Informasi yang Dikecualikan	
2	Menyerahkan hasil identifikasi DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi Dikecualikan.					Nota Dinas	1 jam	Draft DIK beserta alasan pengecualian.	
3	Memberi masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan.					Undangan uji konsekuensi	3 hari	Draft Lembar Uji konsekuensi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian.					Draft Lembar Uji konsekuensi	1 hari	Lembar Uji konsekuensi	
5	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan.	3 hari	Surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan.	

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Ir. BUDI SARWOTO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681230 199303 1 004